

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan putusan Pengadilan Pajak dengan Mahkamah Agung karena perbedaan metode interpretasi yang berbeda. Pengadilan Pajak menggunakan metode interpretasi gramatikal yang menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah Bahasa dan hukum tata Bahasa. Sedangkan pada Pengadilan Mahkamah Agung menggunakan metode intrepretasi restriktif yang menafsirkan secara sempit atau membatasi makna dari suatu aturan.
2. Agunan Yang Diambil Alih Oleh Kreditur dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena dalam UU PPN tidak disebutkan AYDA termasuk *negative list*. Dan kreditur mencatat aset AYDA pada laporan keuangan yang mana dalam hal ini termasuk penyerahan barang dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.

#### **SARAN**

Dari apa yang telah diuraikan sebelumnya saran dari penulis untuk Wajib Pajak adalah bahwa pada dasarnya kriteria obyek pajak pertambahan nilai telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sehingga apakah suatu perbuatan

mengakibatkan adanya pajak yang terutang pajak atau tidak, tergantung pada apakah peristiwa *a quo* telah sesuai dengan kaidah hukum dalam undang-undang yang mengatur.

Saran untuk Kemeterian Keuangan *Cq* Direktorat Jendral Pajak adalah berdasarkan kasus ini terlihat jelas bahwa Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai memuat hal-hal yang multitafsir, pada Pengadilan Pajak majelis hakim berpandangan bahwa AYDA termasuk kategori Pajak Pertambahan Nilai hal ini didasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang mana apabila obyek transaksi tersebut tidak disebutkan pada Pasal 4 maka transaksi tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sedangkan Mahkamah Agung berpandangan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai oleh karena penyerahan AYDA tidak termasuk Penyerahan Pajak Pertambahan Nilai maka AYDA tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, oleh karena itu menurut pandangan penulis Kemeterian Keuangan *Cq* Direktorat Jendral Pajak harus mengajukan Rancangan Undang-Undang untuk membuat Undang-Undang baru guna mempertegas aturan terkait tentang hal-hal apa saja yang terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, tidak hanya sebatas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) saja.